



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN HUKUM
DAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: M.HH-31.HH.04.05 Tahun 2025
NOMOR: 07/MEN-KP/NK/IX/2025

TENTANG
DUKUNGAN TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG
HUKUM, KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pada hari ini Kamis, tanggal sebelas, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (11-09-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Supratman Andi Agtas** : Menteri Hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum, berdasarkan Keputusan Presiden, Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, yang berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said, Kaveling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**;

2. **Sakti Wahyu Trenggono** : Menteri Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan, berdasarkan Keputusan Presiden, Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur, Nomor 16, Jakarta Pusat, 10110, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**;

PIHAK I dan PIHAK II secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- a. **PIHAK I** merupakan Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. **PIHAK II** kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
- c. bahwa dalam melaksanakan sinergi tugas dan fungsi di bidang hukum, kelautan, dan perikanan, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008

- tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
 3. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);
 4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); dan
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Dukungan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum, Kelautan dan Perikanan (untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman bermaksud sebagai pedoman dan dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama sesuai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing **PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** melalui dukungan tugas dan fungsi di bidang hukum, kelautan dan perikanan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. berbagi pakai data dan informasi;
- b. pembentukan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan pembinaan hukum;
- d. penyelenggaraan di bidang kekayaan intelektual; dan
- e. peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, tanggung jawab **PARA PIHAK**, dan hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh **PARA PIHAK**, ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat yang setingkat di lingkungan **PARA PIHAK**, dan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup Nota Kesepahaman dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** tersebut menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ingin diakhiri.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini, berakhir, baik karena berakhirnya masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hal tersebut tidak mempengaruhi tanggung jawab **PARA PIHAK** atas hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Nota Kesepahaman ini akan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini baik secara mandiri maupun bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu, jika diperlukan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan sebagai masukan untuk perubahan, perpanjangan, atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

a. **PIHAK I**

Narahubung : Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama, Kementerian Hukum

Alamat : Jalan HR. Rasuna Said, Kaveling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940

Telepon/faks : (021) 5253167

Surel : ksdn@kemenkum.go.id

b. **PIHAK II**

Narahubung : Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur, Nomor 16, Jakarta Pusat, 10110

Telepon/faks : (021) 3519070

Surel : kalroren@kkp.go.id

- (2) Salah satu **PIHAK** setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh **PIHAK** lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK II



SAKTI WAHYU TRENGGONO

PIHAK I



SUPREMAN ANDI AGTAS